



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 20 TAHUN 2020

ABOUT

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI NOMOR 1 TAHUN 2018
ABOUT THE FORMATION AND ORGANIZATION OF TECHNICAL IMPLEMENTATION
TECHNICAL AGENCIES, TECHNICAL IMPLEMENTATION AGENCIES AND TECHNICAL BRANCHES

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- that in order to optimize the implementation of tasks and functions of government agencies in the field of Maritime and Fisheries, Maritime Industry and Trade as well as the Food Field, it is necessary to add and adjust the organization of the Technical Implementation Agency;
 - that in order to provide legal certainty in the formation of the Technical Implementation Agency of the new Maritime and Fisheries Agency of Central Sulawesi and the Maritime Industry and Trade Agency of Central Sulawesi as well as the adjustment of the structure of the organization of the Technical Implementation Agency of the Plantation, Food and Horticulture Agency of Central Sulawesi so that the Governor's Regulation needs to be changed;
 - that based on the consideration as follows in the letter a and letter b need to establish the Governor's Regulation on the change of the Governor's Regulation Number 1 Year 2018 on the Formation and Organization of Technical Implementation Agencies, Technical Implementation Agencies and Technical Branches;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 607) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan huruf c Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3, huruf f ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 7 sampai dengan angka 10, angka 2 huruf m diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 50 (lima puluh) dengan penambahan UPT masing-masing tentang UPT Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A;
 2. UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Kelas A;
- b. UPT . . .

- b. UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, yakni UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
- c. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A; dan
 - 2. UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah Kelas A;
 - 3. UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Kelas A;
- d. UPT Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo Kelas A;
 - 2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube Kelas A;
 - 3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung Kelas A;
 - 4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul Kelas A;
 - 5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso Kelas A;
 - 6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju Kelas A;
 - 7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak Kelas A;
 - 8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Moroso Kelas A;
 - 9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling Kelas A;
 - 10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa Kelas A;
 - 11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu Kelas A;
 - 12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi Kelas A;
 - 13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako Kelas A; dan
 - 14. UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah Kelas A;
- e. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Kelas B; dan
 - 2. UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah Kelas A;
- f. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Balai Perbenihan Perikanan Kelas A;
 - 2. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - 3. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kelas A;
 - 4. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Kelas A;
 - 5. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III Kelas A; dan
 - 6. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV Kelas A;
 - 7. UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto Kelas A;

8. UPT . . .

8. UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini Kelas A;
9. UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Kelas A; dan
10. UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali Kelas A;
- g. UPT Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah Kelas A;
 2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A; dan
 3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A;
- h. UPT Dinas Perhubungan Provinsi yakni UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
- i. UPT Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Panti Sosial Anak Kelas A;
 2. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A; dan
 3. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena Kelas A;
- j. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Kelas A;
 2. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kelas A; dan
 3. UPT Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Kelas A;
- k. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Balai Perbenihan TPH Kelas A;
 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH Kelas A;
 3. UPT Proteksi TPH Kelas A; dan
 4. UPT Pendidikan dan Pelatihan Kelas A;
- l. UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan Kelas A;
 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan Kelas A;
 3. UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 4. UPT Pembibitan Ternak Kelas A; dan
 5. UPT Veteriner Kelas A;
- m. UPT Dinas Pangan Provinsi yakni UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
- n. UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yakni UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas B;
- o. UPT Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Kelas A; dan
- p. UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yakni UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Kelas A.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kalibrasi;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Produk Pangan;
 - d. Seksi Industri Kemasan dan Kerajinan Daerah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 11 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c) dan ayat (6d) serta ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Perbenihan Perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
 - d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu;
 - d. Seksi Penerapan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan . . .

- d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan;
 - d. Seksi Pelayanan Jasa dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6a) Susunan organisasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I Donggala;
 - d. Seksi Wilayah II Buol dan Toli-toli; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6b) Susunan organisasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I Parigi Moutong;
 - d. Seksi Wilayah II Poso dan Tojo Una-una; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6c) Susunan organisasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I Banggai;
 - d. Seksi Wilayah II Banggai Kepulauan dan Banggai Laut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6d) Susunan organisasi . . .

- (6d) Susunan organisasi UPT Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I Morowali;
 - d. Seksi Wilayah II Morowali Utara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) serta kedudukan UPT Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) sampai dengan ayat (6d) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- 4. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 18 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a1 dan huruf a2 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 18

Susunan organisasi UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagai berikut:

- a. Kepala;
- a1. Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- a2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 5. Lampiran ditambahkan 6 (enam) lampiran, yakni Lampiran Va, Lampiran XXVIIa sampai dengan Lampiran XXVIIId serta Lampiran XLVII diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va, Lampiran XXVIIa sampai dengan Lampiran XXVIIId dan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 735

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN Va
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXVIIa
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIKIS BADAN DAN CABANG DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIKIS
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DOBOTO




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXVIIb
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN DAN CABANG DINAS


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TELUK TOMINI



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXVIIc
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BANGGAI



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXVIIId
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MOROWALI



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN DAN CABANG DINAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK
PENGAWASAN, SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19780525199703 1 001